



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 464/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI MUTASI/ROTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran Angka III huruf E Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Pengisian jabatan melalui mutasi/rotasi antar jabatan yang setingkat pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan membentuk Panitia Seleksi serta melaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan memperhatikan kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi pejabat dan kinerja pejabat yang bersangkutan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada angka III huruf c poin 1 huruf b bahwa Pelaksanaan Mutasi Internal maupun Eksternal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan dengan syarat minimal telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi selama 1 (satu) tahun sejak dilantik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Seleski Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
- 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);




Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan mutasi/rotasi;
  - b. merumuskan dan menetapkan metode seleksi yang akan digunakan; dan
  - c. menetapkan dan melaksanakan tahapan seleksi yang terdiri dari:
    1. Pengumuman/pemberitahuan kepada Calon Peserta Uji Kompetensi;
    2. Seleksi administrasi
    3. Uji kompetensi (melalui wawancara dan penelusuran rekam jejak/track record);
    4. Penulisan dan presentasi makalah.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melaksanakan tugas:
- a. bidang administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan mutasi/rotasi antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 Desember 2022.

 BUPATI TABALONG,   


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong, di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Panitia dan Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 464 /2022  
TANGGAL 19 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI MUTASI/ROTASI JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

- I. KETUA : Drs. H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI, M.Si  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong)
- II. ANGGOTA : 1. DINANSYAH, S.Sos, MM (Kepala Badan  
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan  
Selatan)
2. Dr. H. M. EFFENDY, SH, MH (Akademisi  
Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat Banjarmasin)
3. SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si (Kepala Badan  
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan)
4. H. RUSMADI, S.AP (Kepala Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Tabalong)

 BUPATI TABALONG, 4

  
ANANG SYAKHFIANI 16

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 46A /2022  
TANGGAL 19 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT MUTASI/ROTASI JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

- I. KETUA : MAMAN SUHERMAN (Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
- II. ANGGOTA : 1. AULIA RACHMAN, S.Kom (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/Sub Koordinator Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
2. NELLY ERNA WATI, SH (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/Sub Koordinator Penilaian Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
4. SUMIATI, SE (Penyusun Rencana Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
5. EFIKA YESI MAYANGSARI, A.Md.AK (Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)

 BUPATI TABALONG,



/ ANANG SYAKHFIANI

